

**PENCANTUMAN LABEL HALAL PADA PRODUK MAKANAN
RUMAHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN
PRODUK HALAL DI KOTA PEKANBARU**

Oleh: Rany Angraini

Program Kekhususan : Hukum Perdata Bisnis

Pembimbing I: Dr. Zulfikar Jayakusuma, S.H., M.H

Pembimbing II: Dr. Hengki Firnanda, S.H., M.H

Alamat: Jl. Penghijauan No. 68 Pekanbaru

Email / Telepon : ranyangraini10@gmail.com / 081270683947

ABSTRACT

The application of halal labels on home-cooked food products in the city of Pekanbaru is still not running optimally. The reality is that there are still many home-cooked food products that are not halal-certified. In fact, Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee has stipulated this. The purpose of writing this thesis: first, to find out the application of halal labels to home-cooked food products based on law number 33 of 2014 concerning halal product guarantees in the city of Pekanbaru. Second, the legal consequences for producers who do not include halal labels on home-cooked food products based on law number 33 of 2014 concerning guarantees for halal products in the city of Pekanbaru.

From the results of the study, the application of halal labels to home-cooked food products in the city of Pekanbaru is divided into several provisions, first, the application of halal labels to home-cooked food can be said to have not been implemented optimally. The absence of an obligation for business actors to register for halal certification is a separate gap for not agreeing to this. If we look further, the business actors who are the sample in this study are classified as middle and upper business actors and have above average income. Materially, of course, it does not become an obstacle for them to register for halal certification. The halal guarantee law only regulates the application of halal labels for business actors who have obtained halal certification, not on the obligation of business actors to register halal certification. There is no obligation for business actors to register the halal label itself. Second, the legal consequences for producers who do not include halal labels on home-cooked food products based on Law Number 33 of 2014 concerning Guaranteed Halal Products in the city of Pekanbaru can be said to have not run optimally. This is because there are no special provisions regarding legal consequences for business actors who do not register halal certification on the food packaging produced.

Keywords: Halal Label – Business Actor - Consumer

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan perdagangan merupakan kegiatan yang sangat kompleks, terus-menerus, dan berkesinambungan karena adanya saling ketergantungan antara produsen dan konsumen. Kegiatannya dimulai dari produksi yang dilakukan untuk memenuhi permintaan pasar. Fenomena ini juga sebagian besar diwarnai dengan semakin meningkatnya saling ketergantungan ekonomi di dunia.¹ Produk-produk yang diproduksi produsen tersebut agar dapat dikonsumsi oleh masyarakat harus melalui rantai distribusi, produk-produk yang telah sampai pada tingkat distributor, maka suatu produk memerlukan tanda pengenal yaitu yang disebut dengan label.²

Label berfungsi sebagai tanda pengenal suatu produk yang didalamnya memuat informasi mengenai produk yang bersangkutan, antara lain seperti nama produk, berat/isi bersih, bahan yang digunakan, nama dan alamat produsen, tanggal kadaluarsa dan harga serta label halal. Mengingat produk-produk yang beredar di pasaran ada yang halal dan tidak halal, maka yang perlu diperhatikan adalah bagaimana konsumen dapat membeli produk yang halal, sehingga akan merasa tenteram dalam mengkonsumsinya.³ Selain itu label juga merupakan jendela konsumen, hal ini dikarenakan konsumen

yang jeli bisa melihat dan meneliti suatu produk dari labelnya.⁴

Bagi seorang muslim khususnya, halal merupakan suatu keharusan karena dengan mengonsumsi makanan yang halal maka akan menghasilkan perilaku dan tindakan yang baik.⁵ Selain itu, penduduk terbesar di Indonesia adalah masyarakat yang mayoritas beragama muslim dimana tentunya dalam menetapkan suatu produk haruslah memperhatikan halal dan haramnya suatu produk. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dijelaskan bahwa, produk halal sendiri adalah barang dan atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.⁶ Sedangkan jaminan Produk Halal atau yang disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.⁷

Pada dasarnya produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.⁸ Jadi, jika produk yang dijual tersebut adalah halal, maka wajib untuk bersertifikat halal. Terlebih bagi produk yang dihasilkan dapat memberikan keuntungan yang cukup besar bagi pelaku usaha. Kehalalan produk pangan merupakan hal yang krusial bagi umat Islam dan akan dijadikan bahan pertimbangan bagi mereka dalam membeli

¹ Wolfgang Friedman, *The Changing Structure of International Law*, London: Stevens and Sons, 1964.

² Mela Septiani, "Pencantuman Label Halal pada Kemasan Suatu Produk Makanan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, Vol. 7 No. 1 Februari 2017, hlm. 84.

³ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.

⁴ Dikutip dari Purwiyatno Hariyadi, "Mencermati Label dan Iklan Pangan 2009", diakses 29 Juni 2010, available from URL : <http://www.republika.co.id>. Pada tanggal 5 November 2020.

⁵ Yusuf Qardawi, *Loc.Cit*.

⁶ Lihat Penjelasan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

⁷ Lihat Penjelasan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

⁸ Lihat Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

atau untuk mengkonsumsinya. Jika pangan tersebut mengandung bahan yang haram, maka makanan tersebut dipertimbangkan untuk tidak dikonsumsi, oleh karena itu dalam memilih produk pangan dalam kemasan konsumen sendiri dituntut untuk lebih teliti dan jeli. Konsumen mempunyai keterbatasan dikarenakan teknologi pembuatan pangan saat ini yang semakin kompleks dan seringkali tidak dapat lagi dijangkau dengan indera.

Melihat fenomena dilapangan, para pelaku usaha tidak sedikit yang melakukan pencantuman label halal terhadap makanan yang mereka produksi. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya seperti minimnya pengetahuan pelaku usaha terkait pencantuman dari Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Kemudian hal lainnya adalah disebabkan dari segi biaya yang cukup tinggi ketika mendaftarkan produk tersebut.

Faktor lainnya adalah dengan prosedur pendaftaran yang cukup rumit bagi para pelaku usaha juga menyebabkan semakin meningkatnya peredaran produk makanan rumahan tanpa penggunaan label halal tersebut. Sebagai contoh, bahwa pelaku usaha diharuskan untuk menguji produk yang mereka hasilkan. Dimana, makanan tersebut harus lolos izin pangan industri rumah tangga. Selanjutnya, pelaku usaha juga diwajibkan mendapat izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan yang terakhir produk dari pelaku usaha harus mendapatkan sertifikat SNI dan pemeriksaan dari Dinas Kesehatan. Kemudian puncaknya adalah pelaku usaha diharuskan untuk mendaftarkan sertifikasi halal dan membutuhkan biaya yang cukup menguras dompet dari pelaku usaha tersebut. Faktor terakhir yang menyebabkan masih banyaknya produk makanan rumahan beredar luas dimasyarakat dikarenakan pelaku usaha merasa bahan baku yang digunakan sudah sesuai aturan sehingga tidak perlu mereka daftarkan untuk sertifikasi halal tersebut.

Beberapa contoh olahan makanan di kota Pekanbaru yang belum mencantumkan label halal pada kemasan yang dihasilkan sejak tahun 2020, diantaranya kembang sari, mr. creampuff, cheesecake, bakso frozen, bolu kemojo, roti jala, sate daging rusa, mie sagu.

Apabila melihat fenomena yang terjadi bahwa, dari delapan sampel yang penulis dapatkan bahwasannya keseluruhan makanan tersebut belum mendaftarkan ke lembaga berwenang untuk mendapatkan sertifikat halal. Jika dikaji lebih jauh lagi, di dalam undang-undang memang tidak ada paksaan untuk mendaftarkan sertifikasi halal tersebut, namun usaha diatas dapat di kategorikan sebagai usaha menengah keatas dan pendapatan lebih dari 100.000.000 (seratus juta rupiah) perbulannya menjadi sangat disayangkan apabila pelaku usaha tidak mendaftarkan sertifikasi halal tersebut.

Hal ini mengisyaratkan bahwa regulasi yang diwajibkan oleh negara terkait pencantuman dalam hal pencantuman label halal kedalam suatu produk yang dihasilkan dan mengharuskan adanya sertifikasi halal yang diperoleh dari LPPOM-MUI menjadi tidak dapat dipaksakan kepada seluruh pelaku usaha rumahan. Sebab, didalam undang-undang jaminan halal tidak ada kewajiban bagi pelaku usaha untuk mendaftarkannya.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi, yaitu **“Pencantuman Label Halal pada Produk Makanan Rumahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di kota Pekanbaru”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pencantuman Label Halal pada Produk Makanan Rumahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal di Kota Pekanbaru?
2. Apakah Akibat Hukum Terhadap Produsen Yang Tidak Mencantumkan

Label Halal pada Produk Makanan Rumahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal di Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pencantuman label halal pada produk makanan rumahan berdasarkan undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal di kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap produsen yang tidak mencantumkan label halal pada produk makanan rumahan berdasarkan undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal di kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai persyaratan penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau. Juga sebagai sumbangsih pemikiran terhadap pemecahan permasalahan pencantuman label halal pada produk makanan rumahan berdasarkan undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal di kota Pekanbaru.
- b. Untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan bagi para peneliti maupun bagi yang lainnya dalam melakukan penelitian pencantuman label halal dan akibat hukumnya bagi yang tidak mengindahkan hal tersebut di kota Pekanbaru.
- c. Untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dapat dijadikan sebagai referensi bahan penelitian dan bahan kajian bagi kalangan akademis lainnya yang akan melakukan penelitian dalam kasus yang sama.

D. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen dalam era perdagangan bebas, pada tahap pembangunan 5 (lima) tahun kedepan,⁹ Indonesia harus siap menghadapi globalisasi ekonomi, dimana perdagangan-perdagangan bebas masih menjadi tanda tanya, apakah dapat dikatakan sebagai peluang bagi Indonesia atau justru sebaliknya Indonesia termasuk negara yang cukup cepat melangkah dengan telah diratifikasikan organisasi perdagangan dunia.¹⁰

Menurut Janus sidabalok perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan konsumen karena itu, berbicara tentang perlindungan konsumen berarti mempersoalkan jaminan atau kepastian tentang terpenuhinya hak-hak konsumen.¹¹

Teori mengenai perlindungan konsumen yang menjadi pedoman penulisan ini adalah menitik beratkan dengan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.¹² Ukurannya secara kualitatif ditentukan dalam Undang-Undang perlindungan konsumen dan Undang-Undang lainnya yang juga dimasukkan dan masih berlaku untuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen, baik dalam pencantuman

⁹Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet. Pertama, Ghalian Indonesia, Bogor, 2008, hlm. 2.

¹⁰Yusuf Sofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 8.

¹¹Janus Sidabalok, *Hukum perlindungan konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014 hlm.7.

¹²Celina Tri Siswi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 29.

hukum privat maupun dalam hukum publik.¹³

2. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran atau kemujaraban. Berbicara tentang keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variabel terkait, yaitu karakteristik atau dimensi dari objek sasaran yang dipergunakan.¹⁴ Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan berjalan secara efektif.¹⁵

Dalam bukunya achmad ali yang dikutip oleh Marcus Priyo Guntarto mengemukakan tentang keberlakuan hukum dapat efektif apabila:¹⁶

- a. Relevansi aturan hukum dengan kebutuhan orang yang menjadi target;
- b. Kejelasan dari rumusan substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh orang yang menjadi target hukum;
- c. Sosialisasi yang optimal kepada semua orang yang menjadi target hukum;
- d. Undang-undang sebaiknya bersifat melarang, bukan bersifat mengharuskan. Pada umumnya hukum prohibitor lebih mudah dilaksanakan daripada hukum mandatur; dan
- e. Sanksi yang akan diancam dalam

undang-undang harus dipadankan dengan sifat undang-undang yang dilanggar, suatu sanksi yang tepat untuk tujuan tertentu, mungkin saja tidak tepat untuk tujuan lain. Berat sanksi yang diancam harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.

E. Kerangka Konseptual

Untuk membatasi agar permasalahan yang diteliti tidak terlalu luas cakupannya, maka peneliti memberikan definisi atau batasan-batasan terhadap istilah yang digunakan. Adapun istilah-istilah yang dipergunakan tersebut adalah:

1. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.¹⁷
2. Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.¹⁸
3. Label adalah secarik kertas atau kain, logam, kayu dan sebagainya yang memiliki bentuk sedemikian rupa dan ditempelkan pada barang-barang yang akan dijual.¹⁹
4. Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan Produk.²⁰
5. Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan

¹³ Ahmadi Miru dan Sutarma Yodo, *Hukum perlindungan konsumen*, Raja Grafindo, Jakarta 2010 hlm. 1-2.

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 2013, hlm. 67.

¹⁵ Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hlm. 375.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 308.

¹⁷ Lihat penjelasan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Produk Jaminan Halal.

¹⁸ Lihat penjelasan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Produk Jaminan Halal.

¹⁹ Marwan, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hlm. 395.

²⁰ Lihat penjelasan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Produk Jaminan Halal.

suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.²¹

6. Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk.²²
7. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.²³
8. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia.²⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini bersifat empiris atau sosiologis, dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.²⁵

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Pekanbaru, khususnya pada Majelis Ulama Indonesia Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh dari unit kerja atau individu yang akan diteliti, atau dapat dikatakan populasi merupakan jumlah manusia yang mempunyai karakteristik sama.²⁶ Pada tahap ini seorang peneliti harus mampu mengelompokkan dan memilih apa dan mana yang dapat dijadikan populasi, tentunya dengan dasar pertimbangan keterkaitan hubungan dengan objek yang akan diteliti.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.²⁷ Teknik yang diambil penulis dalam pengambilan sampel adalah teknik *purposive sampling*, yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan subyektif dari penelitian. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah:

- 1) Ketua Majelis Ulama Indonesia Pekanbaru;
- 2) Pelaku Usaha yang menjual Makanan Cepat Saji di Pekanbaru;
- 3) Masyarakat kota Pekanbaru sebagai konsumen.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dan observasi yang dilakukan oleh peneliti dilapangan, diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden dan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.

b. Data Sekunder

Penelitian ini menggunakan data-data sekunder yaitu data yang

²¹ Lihat penjelasan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Produk Jaminan Halal.

²² Lihat penjelasan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Produk Jaminan Halal.

²³ Lihat penjelasan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Produk Jaminan Halal.

²⁴ Lihat penjelasan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Produk Jaminan Halal.

²⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 15.

²⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia, Jakarta, 1994, hlm. 42.

²⁷ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 21.

memberikan penjelasan mengenai data primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.²⁸

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*otoritatif*):²⁹

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Produk Jaminan Halal;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Produk Jaminan Halal;
- f. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, berupa buku-buku, jurnal, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum, dan lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penulisan ini penulis melakukannya dengan menggunakan beberapa metode,

yaitu: Observasi, wawancara, kuesioner, dan kajian pustaka.

6. Analisis Data

Dalam hal ini, analisis yang digunakan adalah analisis *data kualitatif* yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung. Dengan demikian maka setelah data primer dan data sekunder berupa dokumen diperoleh lengkap, selanjutnya dianalisis dengan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam menarik kesimpulan, penulis menggunakan metode secara deduktif, yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus, yang mana dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Label Halal

1. Pengertian Label

Labelisasi adalah kata yang berasal dari bahasa Inggris "*label*" yang berarti "nama" atau memberi sedangkan dalam terminologi materi ini bagian dari sebuah barang yang berupa keterangan (kata-kata) tentang barang tersebut atau penjualannya. Menurut Sunyoto, menyatakan bahwa label adalah bagian dari sebuah barang berupa keterangan tentang barang tersebut atau penjualannya.³⁰

2. Pengertian tentang Label Halal

Labelisasi halal adalah percantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang di

²⁸ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 52

²⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum Edisi 1 Cetakan ke-4*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 13.

³⁰ Danang Sunyoto, *Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran Konsep Strategi Dan Kasus*, CAPS, Yogyakarta, 2012, hlm. 124.

maksud berstatus sebagai produk halal.³¹

Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 69 tahun 1999 tentang label halal dan iklan pangan menyebutkan bahwa, label halal adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan kedalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan produk pangan.

3. Dasar Hukum Labelisasi Halal dan Perlindungan Pangan

Sistem Terkait dengan kehalalan suatu produk, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hanya mengatur bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “Halal” yang dicantumkan dalam label.³²

Mengenai keharusan adanya keterangan halal dalam suatu produk, dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Yang termasuk “produk” dalam Undang-Undang Produk Halal adalah barang dan atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.³³ Sedangkan yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.³⁴

³¹ Anton Apriyantono dan Nurbowo, *Panduan Belanja dan Konsumsi Halal*, Khairul Bayan, Jakarta, 2003, hlm. 68-69.

³² Pasal 8 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

³³ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

³⁴ Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

B. Tinjauan Umum tentang Pelaku Usaha

1. Pengertian Pelaku Usaha

Produsen di dalam perlindungan konsumen memiliki istilah tersendiri, dimana istilah tersebut berubah menjadi pelaku usaha, dimana tertuang di dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa,³⁵ “pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Bagi pelaku usaha, dalam menjalankan usaha miliknya terdapat hak-hak yang melekat bagi si pelaku usaha tersebut. Sebagaimana tertuang didalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diantaranya³⁶ hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan menegai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa diperdagangkan, hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad tidak baik, hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, hak-hak yang

³⁵ Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

³⁶ Pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Disamping itu, juga terdapat kewajiban yang harus untuk dipatuhi atau dilakukan oleh pelaku usaha. Hal ini sebagaimana tertuang didalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu³⁷ beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur menegai kondisi dan jaminan barang dan/atau pelayanan serta memberikan penjelasan pengguna, perbaikan dan pemeliharaan, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, menjamin mutu barang dan/ atau pelayanan jasa yang diproduksi dan /atau diperdagangkan ketentuan standar mutu barang dan/ atau pelayanan jasa yang berlaku, memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, mencoba barang/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan, memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

C. Tinjauan Umum Tentang Konsumen

1. Pengertian Konsumen

Konsumen sebagai istilah yang sering dipergunakan dalam percakapan sehari-hari, merupakan istilah yang perlu untuk diberikan batasan pengertian agar dapat mempermudah pembahasan tentang perlindungan konsumen. Berbagai pengertian tentang “konsumen” yang

dikemukakan baik dalam Rancangan Undang-undang perlindungan konsumen, sebagai upaya ke arah terbentuknya Undang-undang perlindungan konsumen maupun di dalam undang-undang perlindungan konsumen.

2. Asas Perlindungan Konsumen

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, asas perlindungan konsumen adalah Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:³⁸

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan

³⁷ Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

³⁸ Lihat penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.³⁹

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pencantuman Label Halal pada Produk Makanan Rumahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal di Kota Pekanbaru

Proses pencantuman label halal sendiri adalah suatu keharusan bagi pelaku usaha yang memenuhi kriteria seperti usaha yang dirintis merupakan menengah keatas dan memiliki penghasilan yang cukup besar dari usaha yang dijalankan. Hal ini dilakukan agar produk yang dihasilkan menjadi lebih terjamin untuk dikonsumsi bagi orang-orang muslim serta dapat menjadi nilai lebih tersendiri untuk produk pelaku usaha. Dalam proses pencantuman label halal sendiri tentunya juga terdapat beberapa prosedur yang harus dipenuhi. Hal ini bertujuan untuk memastikan halal atau tidaknya suatu produk, sehingga tidak asal-asalan dalam mencantumkan suatu label halal di produk dan juga bertujuan untuk menghindari praktek pemalsuan label halal.⁴⁰

LPPOM MUI merupakan salah satu lembaga yang berada di bawah naungan

MUI yang bertugas untuk menguji dan memeriksa kehalalan suatu produk. Dengan adanya LPPOM MUI yang mengatur tentang labelisasi halal terhadap makanan dapat membantu proses pemeriksaan produk-produk mengenai keterangan halal yang diberikan oleh pelaku usaha harus benar, atau telah teruji terlebih dahulu, dimana indikator suatu produk halal adalah adanya sertifikasi halal MUI, adanya label halal dan adanya nomor izin edar dari BPOM.⁴¹ Dengan demikian, pelaku usaha tidak dapat serta merta mengklaim bahwa produknya halal, sebelum melalui pengujian kehalalan yang telah ditentukan.

Sejalan dengan sampel makanan yang menjadi objek penelitian oleh penulis bahwasannya, mulai dari produk kembang sari, mr. creampuff, cheesecake, bakso frozen, bolu kemojo, roti jala, sate daging rusa dan mie sagu secara keseluruhan tidak mendaftarkan makanan yang diproduksi kepada MUI Pekanbaru. Pelaku usaha tersebut beranggapan bahwa makanan yang mereka peroleh sudah memenuhi standar kehalalan suatu makanan.⁴² Jika dilihat lebih jauh lagi, mengenai pendapatan dari usaha yang menjadi sampel didalam penelitian ini tergolong kedalam kategori menengah keatas. Sebab pendapatan dari usaha tersebut dapat dikatakan sangatlah besar, yakni lebih dari 100.000.000 (seratus juta rupiah) perbulannya. Tentunya, perbuatan tidak mendaftarkan sertifikasi halal khususnya bagi pelaku usaha menengah keatas dan berpenghasilan tinggi, menjadi sangat disayangkan apabila hal ini terus terjadi. Sebab dengan pendapatan yang cukup besar inilah seyogyanya pelaku usaha

³⁹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 26.

⁴⁰ Siti Muslimah, Label Halal pada Produk Kemasan dalam Konsep Perlindungan Konsumen Muslim, *Jurnal Hukum Yustisia*, Vo. 1 No.2 Mei 2012, hlm. 127.

⁴¹ Muchith A. Karim, *Perilaku Komunitas Muslim Perkotaan Dalam Mengonsumsi Produk Halal*, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Jakarta, 2013, hlm. 28.

⁴² Wawancara penulis bersama Pelaku Usaha yang menjadi sampel penelitian di kota Pekanbaru pada 25 September 2021.

melakukan pendaftaran sertifikasi halal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Sejalan akan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, bahwasannya pelaku usaha disini tidak secara maksimal dalam mencantumkan label halal tersebut. Bahkan pelaku usaha juga tidak melakukan pendaftaran sertifikasi halal yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Lebih jauh lagi, pelaku usaha disini pun juga termasuk dalam kategori menengah keatas dengan pendapatan 100.000.000 (seratus juta rupiah) perbulannya. Seharusnya tidak ada alasan bagi pelaku usaha untuk tidak mendaftarkan sertifikasi halal pada kemasan makanan yang diproduksi.

Seyogyanya, dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menjelaskan bahwa setiap pelaku usaha yang sudah memperoleh sertifikat halal maka wajib untuk mencantumkan label halal pada kemasan Produk, bagian tertentu dari Produk, dan tempat tertentu pada Produk. Selain itu, perihal pencantumannya harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak.⁴³

Lebih lanjut lagi, ketika pelaku usaha sudah mendaftar dan memperoleh sertifikat halal namun tidak mencantumkannya sesuai amanat undang-undang jaminan halal tersebut dapat dikatakan tidak ada ketentuan lebih lanjut dalam undang-undang ini. Seyogyanya, itu merupakan hak dari pada pelaku usaha tersebut. Akan tetapi, didalam undang-undang ini hanya mengatur terkait pelaku usaha yang mencantumkan label halal pada produk yang dihasilkan namun tidak sesuai dengan ketentuan sebelumnya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang menjelaskan mengenai sanksi seperti,

“teguran lisan, peringatan tertulis, dan pencabutan Sertifikat Halal.”

Dewasa ini, pencantuman produk halal pada kemasan yang dihasilkan tentunya apabila dilihat secara mendalam akan memberikan dampak yang positif bagi pelaku usaha bagi yang menjalankan ketentuan tersebut. Dimana, keuntungan bagi pelaku usaha yang mencantumkan label halal pada kemasan produk kiranya akan memberi kesan baik bagi konsumen dalam mengkonsumsi makanan yang dihasilkan serta dapat meningkatkan penjualan produksi bagi pelaku usaha.

B. Akibat Hukum Terhadap Produsen Yang Tidak Mencantumkan Label Halal pada Produk Makanan Rumah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal di Kota Pekanbaru

Akibat hukum dapat diartikan sebagai segala akibat yang terjadi dari tiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.⁴⁴ Perihal daripada akibat hukum ini merupakan suatu gambaran yang terjadi ketika segala sesuatu tidak dijalankan sesuai aturan yang berlaku. Sehingga perlindungan sangat penting untuk mengantisipasi akibat hukum tersebut.

Merupakan suatu keharusan bagi pelaku usaha yang telah memperoleh penghasilan tinggi ini dan tergolong kedalam usaha menengah keatas untuk melakukan pendaftaran sertifikat halal tersebut. Tentunya bagi pelaku usaha seperti ini tidak akan menjadi hambatan terkait biaya yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jika dengan penghasilan yang cukup tinggi ini tidak melakukan

⁴³ Pasal 39 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

⁴⁴ Susilo, *Penyambung Lidah Konsumen*, Puspa Swara, Jakarta, 1996, hlm. 47.

pendaftaran sertifikasi halal, maka sangat disayangkan perilaku dari pelaku usaha tersebut.

Sayangnya, didalam undang-undang jaminan halal ini tidak ada ketentuan yang menyebutkan secara spesifik terkait sanksi atau akibat hukum yang tegas untuk bisa diterapkan bagi pelaku usaha yang memiliki penghasilan tinggi dan tidak mendaftarkan sertifikasi halal tersebut. Jika dilihat dari sampel dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, bahwasannya terjadi kekosongan hukum akan kewajiban bagi pelaku usaha untuk mendaftarkan sertifikasi halal. Lebih lanjut lagi, mengenai ketentuan sanksi yang dijelaskan dalam undang-undang, hanya berlaku bagi pelaku usaha yang sudah memperoleh sertifikasi halal namun tidak mencantumkan label halal pada kemasan makanan yang telah di daftarkan tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ini hanya menjelaskan akibat hukum bagi pelaku usaha yang sudah memperoleh sertifikat halal namun tidak mencantumkan dalam kemasan produk yang dihasilkan. Sebagaimana termaktub didalam Pasal 38 dan Pasal 39. Pada penjelasan Pasal 38 berbunyi, “setiap pelaku usaha yang sudah memperoleh sertifikat halal maka wajib untuk mencantumkan label halal pada kemasan Produk, bagian tertentu dari Produk, dan tempat tertentu pada Produk.” Kemudian didalam Pasal 39 juga menyebutkan, “perihal pencantumannya harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak.”

Didalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga menyinggung mengenai jaminan halal suatu produk. Hanya saja didalam ketentuan Pasal 56 menyebutkan, “pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana

denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Mengenai ketentuan yang terdapat didalam undang-undang cipta kerja ini hanya mengatur bagi pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal, tidak mengatur akibat hukum apabila pelaku usaha tidak mencantumkan label halal pada kemasan yang telah diperoleh dari lembaga berwenang.

Selain itu, akibat hukum yang juga termaktub didalam Pasal 196 Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 yang berbunyi, “Pelanggaran terhadap penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, peringatan tertulis, denda administratif, pencabutan Sertifikat Halal, dan penarikan barang dari peredaran.”

Berkaca akan hal demikian, dalam melakukan analisa pada penelitian ini maka penulis menggunakan teori efektivitas hukum. Efektivitas adalah bagian dari unsur pokok untuk mencapai tujuan atau target yang telah ditentukan dalam suatu organisasi kegiatan atau sebuah program, bisa dikatakan efektif apabila tujuannya tercapai dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Hukum bisa dibilang efektif apabila terdapat dampak hukum yang positif, upaya hukum dalam mencapai sasarannya dengan cara membimbing ataupun merubah perilaku manusia menjadi perilaku yang sesuai dengan hukum.

Efektivitas hukum selalu berhubungan dengan kesadaran dan pembentukan hukum. Kesadaran hukum itu sendiri adalah kesadaran nilai-nilai yang terkandung pada manusia terkait hukum yang berlaku. Kesadaran hukum erat hubungan dengan kepatuhan hukum, namun yang menjadi pembeda adalah dalam kepatuhan hukum terdapat rasa takut terhadap sanksi yang ditetapkan.⁴⁵

⁴⁵ Ellya Rosana. 2014. Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. Lampung. *Jurnal TAPIS* Vol.10 No.1. Hal. 3.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pencantuman label halal pada produk makanan rumahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di kota Pekanbaru dapat dikatakan belum terlaksana secara maksimal. Tidak adanya kewajiban bagi pelaku usaha untuk mendaftarkan sertifikasi halal menjadi celah tersendiri bagi pelaku usaha untuk tidak mengamini hal tersebut. Jika dilihat lebih jauh lagi, pelaku usaha yang menjadi sampel di dalam penelitian ini tergolong pelaku usaha menengah keatas dan memiliki penghasilan diatas rata-rata. Secara materi tentunya tidak menjadi hambatan bagi mereka untuk melakukan pendaftaran sertifikasi halal sesuai ketentuan yang berlaku. Sebagai perbandingan, pada undang-undang jaminan halal hanya mengatur mengenai pencantuman label halal bagi pelaku usaha yang sudah mendapatkan sertifikasi halal, bukan pada kewajiban pelaku usaha untuk mendaftarkan sertifikasi halal. Tidak ada kewajiban bagi pelaku usaha untuk mendaftarkan label halal itu sendiri. Sehingga hal ini menjadi catatan bagi pemerintah untuk mensiasati hal demikian agar lebih baik kedepannya.
2. Akibat hukum terhadap produsen yang tidak mencantumkan label halal pada produk makanan rumahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di kota Pekanbaru dapat dikatakan belum terlaksana dengan maksimal. Sebab, tidak ada ketentuan khusus mengenai akibat hukum bagi pelaku usaha yang tidak mendaftarkan sertifikasi halal

pada kemasan makanan yang di hasilkan. Celah seperti ini menjadi peluang yang dimanfaatkan pelaku usaha dengan pendapatan tinggi dan tergolong menengah keatas untuk tidak mendaftarkan sertifikasi halal tersebut. Berbeda jika pelaku usaha telah memperoleh sertifikasi halal namun tidak mencantumkan pada kemasan yang dihasilkan. Jika hal ini terjadi maka sesuai amanat Pasal 41 undang-undang jaminan produk halal menegaskan pelaku usaha dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguras lisan, peringatan tertulis dan pencabutan sertifikat halal. Selain itu, di dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal juga mengatur mengenai akibat hukumnya, seperti pada Pasal 196 bahwa, Pelanggaran terhadap penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, peringatan tertulis, denda administratif, pencabutan Sertifikat Halal, dan penarikan barang dari peredaran.

B. Saran

1. Terkait pencantuman label halal agar menjadi maksimal tentunya sangat di tuntut keseriusan dari pemerintah untuk menjaring pelaku usaha makanan rumahan yang memiliki penghasilan tinggi dan tergolong menengah keatas agar melakukan pendaftaran sertifikasi halal sesuai ketentuan undang-undang. Selain itu, dengan dicetuskannya ketentuan mengenai kewajiban halal pada setiap makanan yang dihasilkan baik itu bagi produk besar maupun produk rumahan dengan menekankan biaya yang telah ditetapkan sebelumnya akan menjadi solusi konkret bagi pelaku usaha untuk mendaftarkan label halal. Apabila hal ini dilakukan, maka pencantuman label

halal akan menjadi lebih baik dan dapat merata kedepannya.

2. Mengenai akibat hukum, sudah seharusnya dilakukan penambahan ketentuan dalam undang-undang jaminan halal tersebut. Sebab, sejauh ini, tidak ada kewajiban bagi pelaku usaha untuk mendaftarkan sertifikasi halal. Dengan tidak adanya kewajiban tersebut tentunya menjadi celah tersendiri bagi pelaku usaha untuk tidak melakukan pendaftaran label halal. Terlebih bagi mereka yang berpenghasilan tinggi dan tergolong menengah keatas. Akibat hukum pun hanya berlaku bagi pelaku usaha yang sudah memperoleh sertifikasi halal namun tidak menerapkan pada kemasan makanan saja. Sehingga tidak berlaku pada pelaku usaha yang tidak melakukan pendaftaran label halal tersebut. Sudah seharusnya dengan penambahan dan perubahan poin terkait dengan ketentuan kewajiban pencantuman label halal pada tiap kemasan serta penambahan akibat hukum akan menjadi solusi konkret terutama dalam permasalahan yang terjadi.
1. .
2. Sebaiknya UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dapat menjalankan ketenyuan peraturan yang ada dengan tegas. Mulai dari pemberian sanksi sesuai ketetapan peraturan tersebut. jadi ketika didapati subjek wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya, maka bukanlah teguran lisan saja yang diberikan, melainkan sesuai dengan sanksi yang ada pada peraturan tersebut. selain itu, dengan aktif melakukan sosialisai akan peraturan yang ada diharapkan dapat menciptakan subjek wajib pajak yang lebih taat akan ketentuan itu. Serta dengan meningkatkan segi pengawasan agar terciptanya hasil yang maksimal

dalam pemungutan pajak pada pemilik hotel tersebut.

3. Terkait upaya yang dilakukan tentunya sangat dianjurkan kepada pemerintah yang berwenang untuk bersungguh-sungguh dan lebih proaktif dalam melaksanakan beberapa ketentuan tersebut. Diharapkan, beberapa upaya mulai dari meningkatkan kesadaran masyarakat akan wajib pajak, sanksi tegas serta pengawasan secara maksimal akan menjadi solusi konkret terhadap permasalahan yang terjadi selama ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zinudin, 2013, *Metode Penelitian Hukum Edisi 1 Cetakan ke-4*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Apriyantono, Anton dan Nurbowo, 2003, *Panduan Belanja dan Konsumsi Halal*, Khairul Bayan, Jakarta.
- Miru, Ahmadi, 2011, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Muchiith A. Karim, 2013, *Perilaku Komunitas Muslim Perkotaan Dalam Mengonsumsi Produk Halal*, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Jakarta.
- Sidabalok, Janus, 2014, *Hukum perlindungan konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1988, *Efektivitas Hukum dan Pencantuman Sanksi*, CV. Ramadja Karya, Bandung.

Sofie, Yusuf, 2007, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Ghalia-Indonesia, Jakarta.

Sunyoto, Danang, 2012, *Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran Konsep Strategi Dan Kasus*, CAPS, Yogyakarta.

Susilo, 1996, *Penyambung Lidah Konsumen*, Puspa Swara, Jakarta.

Tri, Celina Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, sinar grafik, Jakarta.

Qardhawi, Yusuf, 2011, *Halal Haram dalam Islam*, Era Intermedia, Surakarta.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wolfgang Friedman, *The Changing Structure of International Law*, London: Stevens and Sons, 1964.

B. Jurnal/Skripsi/Kamus

Ellya Rosana, 2014, Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat, Lampung, *Jurnal TAPIS* Vol.10 No.1.

Marwan, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya.

Mela Septiani, "Pencantuman Label Halal pada Kemasan Suatu Produk Makanan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, Vol. 7 No. 1 Februari 2017.

Siti Muslimah, Label Halal pada Produk Kemasan dalam Konsep Perlindungan Konsumen Muslim, *Jurnal Hukum Yustisia*, Vo. 1 No.2 Mei 2012.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Produk Jaminan Halal.